

Membangun Integritas Pegawai Pengadilan Agama Rangkasbitung Melalui Sifat-Sifat Rasulullah Saw

Dr. Gushairi, S.H.I, MCL¹

agushairi@yahoo.co.id

Pendahuluan

Perkembangan zaman akhir-akhir ini telah mengalami banyak perubahan, baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, begitu juga dengan sumber daya manusianya. Dengan perubahan tersebut, dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap bangsa ini. Tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, memiliki sifat dilayani bukan melayani yang dilakukan oleh banyak pejabat dan kepala daerah di Indonesia adalah hal-hal negatif yang dirasakan saat ini, bahkan tidak sedikit dari mereka memanfaatkan jabatan atau kekuasaan tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi semata, seperti praktik korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pertanian, bahkan di Lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya). Oleh sebab itu, untuk menghapus praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan diperlukan integritas yang tinggi.

Integritas mengandung arti kepaduan dan keutuhan pribadi. Seseorang yang memiliki integritas adalah orang yang pada dirinya berpadu dan bersatu antara kata dan perbuatan, apalagi bagi seorang pemimpin atau tokoh, integritas merupakan suatu keharusan, atau dapat juga diartikan sebagai bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

Peningkatan pembangun integritas akhir-akhir ini digaungkan seluas-luasnya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk diterapkan oleh seluruh satker di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Pengadilan Agama Rangkasbitung. Kemenpan & RB telah membuat acuan-acuan dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi tersebut seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

¹ Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas I.B

Dalam dunia Islam, sosok Nabi Muhammad Saw adalah sosok yang patut untuk dijadikan teladan. Keteladanan yang diberitakan dari kisah Nabi Muhammad dalam al-Qur'an maupun haditsnya diharapkan dapat memberikan motivasi bagi umat manusia untuk menjadi pribadi yang baik, bermoral dan berintegritas. Keteladanan kisah Nabi Muhammad Saw yang memuat nilai-nilai luhur sesuai dengan fitrah manusia, untuk Pendidikan mental, kepribadian dan spiritual dalam pembentukan karakter (*character building*) yang berkualitas, berintegritas dan berkepribadian tangguh yang tidak mudah tumbang hanya karena harta, tahta dan wanita.

Pengadilan Agama Rongkasbitung yang merupakan salah satu satker di bawah Mahkamah Agung selalu berusaha membentuk pribadi yang berintegritas perlu mencontoh kepribadian Rasulullah saw. Oleh sebab itu dalam tulisan ini penulis akan memaparkan tentang upaya membangun integritas pegawai Pengadilan Agama Rongkasbitung melalui sifat-sifat Rasulullah Saw.

Pembahasan

Mengenal Sifat-sifat Nabi Muhammad Saw

Nabi Muhammad Saw dilahirkan di kota Mekkah dan wafat di kota Madinah. Beliau lahir pada tahun gajah dimana pada waktu itu terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah untuk menghancurkan ka'bah. Nabi Muhammad Saw sejak kecil sudah bisa hidup mandiri dan menampakkan akhlaknya yang mulia. Beliau mendapat gelar *al-amin al-amin* yang artinya jujur, karena kejujurannya.

Dalam kehidupan kesehariannya, Nabi Muhammad menjalaninya dengan selalu bersikap sopan, bertutur kata yang jujur, tidak pernah berdusta serta berbudi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad Saw dalam Al Qur'an disebut sebagai manusia paling berakhlak. Dialah Rasulullah, Nabi Muhammad saw yang menjadi suri tauladan dan tokoh inspirasi dalam banyak hal, terutama dalam hal berperilaku. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”

Ada empat sifat yang wajib bagi rasul menurut Syekh Muh. Abduh, yaitu Ash-Shiddiq yang artinya benar, Al-Amanah yang artinya dapat dipercayai, At-Tabligh yang artinya menyampaikan (tidak menyimpan atau mencabut) segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT yang harus disampaikan kepada manusia seluruhnya, Al-Fathonah yang artinya cerdas dan bijaksana.

a. Ash-Shiddiq (Jujur)

Nilai kejujuran merupakan salah satu dimensi kecerdasan ruhani yang bisa menjadi mahkota kepribadian orang-orang mulia yang dijanjikan Allah Swt. Jujur nilai dasarnya adalah integritas, ikhlas, terjamin dan keseimbangan emosional. Menurut Hidayatullah, Shidiq adalah “Sebuah kenyataan yang benar tercermin dalam perkataan, perbuatan, atau tindakan, dan keadaan hatinya”.

Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah yaitu tidak seperti para pedagang lainnya. Dalam berdagang Nabi Muhammad SAW sangat dikenal dengan kejujurannya. Muhammad juga tidak pernah menipu siapapun baik pembeli maupun majikannya. Muhammad juga tidak pernah mengubah takaran dan juga mengurangi timbangan. Selain itu, Muhammad juga tidak pernah memberikan sumpah palsu dan janji-janji yang berlebihan. Semua transaksi yang dilakukan dengan dasar sukarela oleh Nabi Muhammd SAW dan juga disertai dengan ijab Kabul.

b. Al-Amanah (dapat dipercaya)

Amanah mempunyai karakteristik diantaranya adalah seseorang dapat dikatakan Amanah ketika ia berlaku jujur, tidak boleh membohongi, menipu, dan mencuri, memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar, membangun reputasi yang baik. Amanah adalah kepercayaan yang harus diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, kompeten, kerja keras, dan konsisten.

Di zamannya, Rasulullah Shallallahu yang begitu amanah tergambar dalam suatu peristiwa di mana beliau dipercayai sebagai orang yang mampu menjaga barang titipan atau harta berharga bagi siapa pun yang menitipkan kepadanya, termasuk orang-orang kafir, yang diketahui begitu membenci.

c. At-Tabligh (Menyampaikan)

Nabi Muhammad Saw sebagai Rosul terakhir dikaruniai sifat tabligh untuk menyampaikan apa yang perintah oleh Allah kepada umatnya dengan tidak mengurangi sedikitpun perintah yang diterimanya. Sifat tabligh nilai dasarnya adalah komunikatif.

Menurut Toto Tasmara, Nilai Tabligh telah memberikan muatan yang mencakup aspek kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya insan dan kemampuan diri untuk mengelola sesuatu.

d. Al-Fathanah (cerdik dan bijaksana)

Sifat Nabi Muhammad SAW yang wajib dijadikan contoh berikutnya adalah fathanah atau cerdas. Kecerdasan Nabi Muhammad SAW sudah terlihat sejak kecil dengan menunjukkan cara berpikir kritis. Setelah Nabi Muhammad dewasa kecerdasannya semakin terlihat ketika memiliki teknik berdagang yang membuatnya sukses.

Kecerdasan yang dimaksudkannya ini bukan hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Fathonah juga merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah SWT.

Membangun Integritas melalui sifat Rasulullah Saw di Pengadilan Agama Rangkasbitung

Dalam membangun zona integritas, Kemenpan & RB yang menginisiasi dalam pembangunan tersebut untuk diterapkan kepada seluruh satker di Indonesia, telah membuat panduan-panduan seperti peraturan Menteri Kemenpan & RB, begitu juga dengan Mahkamah Agung dalam mewujudkan zona integritas tersebut juga telah membuat aturan lainnya seperti SK KMA Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Walaupun demikian, dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah saw tersebut di atas, akan tercipta pribadi-pribadi yang berintegritas tinggi di seluruh instansi-instansi pemerintah, termasuk di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

Ada beberapa hal, yang perlu diterapkan oleh setiap pegawai Pengadilan Agama Rangkasbitung dalam membangun integritas melalui sifat-sifat Rasulullah Saw tersebut di atas;

Pertama, memiliki sifat yang jujur, jujur artinya tidak bohong, yakni berkata benar dan apa adanya, orang yang berbuat jujur perbuatannya selalu lurus, dan akan berani dalam menyampaikan sesuatu hal. Perilaku jujur telah dicontohkan Nabi

Muhammad Saw sejak kecil, karena kejujurannya, Rasulullah saw mendapat gelar *al-amin* yang artinya dapat dipercaya.

Sikap jujur harus dimiliki oleh setiap manusia, apalagi sebagai seorang abdi negara atau aparatur sipil negara (pegawai Pengadilan Agama Rangkasbitung), kejujuran dalam bekerja harus diterapkan oleh setiap pegawai, sebagai pimpinan harus jujur dalam mengambil sebuah kebijakan, sebagai kuasa pengguna anggaran harus jujur dalam mengelola anggaran, sebagai petugas PTSP harus jujur dalam memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan, dan ditambah dengan menerapkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).

Kedua, amanah, Rasulullah adalah seorang yang memiliki perilaku amanah selama hidup beliau, banyak hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw terkait sifat amanah ini seperti mengembalakan kambing dan dikembalikan sesuai awalnya, diamanahi oleh Siti Khadijah untuk menjual barang dagangannya, dan daganannya menjadi laku tanpa menekan pembeli, dan bagaiman peristiwa peletakan Hajar Aswad.

Memiliki sifat amanah, lebih diidentikkan dengan jabatan yang diemban oleh seorang pimpinan, akan tetapi setiap manusia itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hal tersebut sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari).²

²Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Juz. VII, h. 444

Hadits ini menjelaskan bahwa setiap orang itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab terhadapnya, hal yang sama bagi setiap pegawai di Pengadilan Agama Rangkasbitung, baik itu Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, pejabat structural dan fungsional, maupun tenaga PPNPN, masing-masing memiliki tanggung jawab sendiri yang harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya masing-masing.

Ketiga, Tabligh/Transparansi, tabligh memiliki arti yaitu menyampaikan. Saat menjalankan tugasnya, Rasul akan menyampaikan wahyu apapun tanpa melewatkan satu huruf pun. Baik wahyu yang berupa kabar baik, kabar buruk, pengetahuan, syariat, dan sebagainya, akan senantiasa Rasul sampaikan.

Dalam membentuk jiwa yang berintegritas, sifat transparansi sangat diperlukan, yakni menyampaikan informasi sebaik mungkin untuk menghindari praktik-praktik percaloan, praktik penyalahgunaan anggaran, termasuk biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pengadilan Agama Rangkasbitung telah menerapkan bentuk-bentuk transparansi yang disampaikan kepada publik dengan tujuan membentuk jiwa yang berintegritas, hal ini dapat dilihat seperti transparansi biaya perkara melalui pengumuman SK Panjar biaya perkara di website Pengadilan Agama Rangkasbitung,³ tidak hanya disitu masyarakat juga bisa melihat langsung terkait biaya perkara yang mereka bayarkan, berapa yang telah digunakan dan berapa sisanya pada saat mereka berada di ruang tunggu untuk mengikuti persidangan,⁴ begitu juga dengan pemasangan spanduk dan banner yang menjelaskan terkait menghindari calo dalam berperkara di Pengadilan Agama Rangkasbitung.

Keempat, Fathonah/ arif bijaksana, sifat wajib Rasul yang terakhir ialah fathonah, yang bermakna cerdas, pandai, serta bijaksana. Rasulullah Saw adalah sosok yang pintar dan bijaksana dalam memutuskan sebuah sengketa, sebagai contoh dalam penyelesaian sengketa waris pada zaman Rasulullah saw, pada masa Jahiliyah, anak perempuan juga tak berhak mendapatkan harta warisan. Sebaliknya, orang lain yang bukan anggota keluarganya, namun mereka pernah mengikat sumpah setia, malah diberikan hak warisan. Ketika ajaran Islam datang, Rasulullah SAW merombak sistem hukum waris

³<https://pa-rangkasbitung.go.id/kepaniteraan/biaya-proses-berperkaraa/biaya-proses-berperkara>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023.

⁴ <https://pa-rangkasbitung.go.id/berita-seputar-peradilan/880-inovasi-masyarakat-bisa-lihat-secara-real-time-pembiayaan-perkara-di-pa-rangkasbitung>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023

Arab Jahiliyah, sekaligus merombak sistem kepemilikan masyarakat atas harta benda, khususnya harta warisan.

Hal yang sama bisa dicontoh oleh penegak hukum, terutama Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung, dimana setiap hakim harus memiliki sifat yang arif dan bijaksana, memiliki kemampuan dalam memutus perkara, dan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Karena Rasulullah Saw adalah manusia yang sempurna, sementara seorang hakim tidak sesempurna Rasulullah Saw, oleh sebab itu diperlukan seorang hakim untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuannya melalui belajar mandiri, mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam mewujudkan kualitas putusan yang arif dan bijaksana.

Penutup

Rasulullah Saw adalah manusia yang sempurna, dan kesempurnaannya tersebut dilengkapi dengan sifat jujur, amanah, tabligh/menyampaikan, dan Fathonah (arif dan bijaksana), sehingga dengan sifat-sifatnya tersebut membuat banyak manusia yang mencintainya dan merindukannya. Melalui sifat-sifatnya tersebut, patut dicontoh oleh segenap pegawai Pengadilan Agama Rangkasbitung sehingga dengan memahami sifatnya tersebut akan mewujudkan jiwa yang berintegritas.

Pegawai Pengadilan Agama Rangkasbitung sudah berusaha mewujudkan diri yang berintegritas sesuai dengan panduan-panduan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun akan lebih baik lagi nilai-nilai integritasnya dengan panduan-panduan tersebut diikuti dengan mendalami sifat-sifat Rasulullah Saw untuk dapat diterapkan dengan sebaik mungkin.



Dr. Gushairi, S.H.I, MCL, lahir di sebuah desa seberang sungai Kampar di Desa Pulau Birandang pada tanggal 19 Agustus 1988, dari pasangan H. Sarkawi dan HJ. Dariani.

Penulis menamatkan semua jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi di kota kelahirannya tersebut. Ia merupakan alumni SDN 043 Pulau Birandang, Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar, baik Tsanawiyah dan Aliyah. Pada tahun 2011 berhasil meraih gelar sarjana Hukum Islam dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau dengan prediket cumlaude dengan masa studi hanya 3,5 tahun dengan IPK 3,81. Pada tahun 2015 berhasil menamatkan pendidikan S.2 di International Islamic University Malaysia (IIUM). Pada tahun 2023, penulis berhasil menyelesaikan Program S.3 Hukum Keluarga di UIN Suska Riau dengan predikat Cumlaude IPK 3,98.

Penulis memasuki dunia kerja sebagai peneliti di Perpustakaan Kampus *International Islamic University Malaysia* (IIUM), kemudian menjadi dosen di STAI Ibnu Sina Batam, lalu pada tahun 2017 CPNS/Cakim Pengadilan Agama Tembilahan. Hakim Pengadilan Agama Tembilahan (2020), Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung (2021) hingga sekarang.

Penulis juga aktif dibidang organisasi, pernah dipercaya sebagai Sekretaris Umum Osis PPICA Kampar tahun 2006, Ketua HMJ Ahwal Asy-Syakhsiyah FASIH UIN SUSKA RIAU Tahun 2010, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar Timur (IPMKT) tahun 2010-2011, Sekum BEM FASIH UIN SUSKA RIAU Tahun 2010-2011, Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru 2011, Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia (PPI Malaysia) pada tahun 2014, dan Pengurus Yayasan Ikatan Rakyat Malaysia Indonesia (YIRMI) di Malaysia.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dr. Gushairi, S.H.I.,MCL
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Agama Rangkasbitung

Dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul “Membangun Integritas Pegawai Pengadilan Agama Rangkasbitung Melalui Sifat-Sifat Rasulullah Saw” belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan apapun sebelumnya serta bukan plagiat.

Jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia didiskualifikasi dari perlombaan menulis artikel di PTA Banten ini.

Rangkasbitung, 5 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Dr. Gushairi, S.H.I.,MCL

NIP.19880819.2017.121.001